

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan. Hasil ini berupa laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN & BPKP RI, 2000). Mardiasmo (2004) menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas sendiri merupakan konsep yang menekankan pada kemampuan organisasi sektor publik untuk memberikan umpan balik kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi tersebut. Lebih khusus

lagi, akuntabilitas adalah kemampuan organisasi sektor publik untuk memberikan penjelasan atas tindakan yang mereka lakukan, terutama yang berkaitan dengan pihak yang dalam sistem politik diberdayakan untuk melakukan penilaian dan penilaian terhadap lembaga publik tersebut (Wicaksono, 2015). Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah (Nasution 2018).

Wicaksono (2015) menjelaskan bahwa mencakup beberapa aspek akuntabilitas, antara lain transparansi, akuntabilitas, pengendalian, akuntabilitas, dan daya tanggap. Pertama, transparansi mengacu pada kemudahan akses informasi terkait fungsi dan kinerja organisasi. Kedua, akuntabilitas mengacu pada praktik memastikan bahwa individu dan/atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitas mereka, menghukum kesalahan, dan memberi penghargaan kepada anggota. Yang ketiga adalah

kontrol, yang mengacu pada situasi di mana organisasi melakukan persis apa yang diperintahkan. Keempat, kewajiban, mengacu pada organisasi harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. Kelima, responsiveness, mengacu pada kepentingan dan upaya organisasi dalam memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingannya dalam bentuk penyajian kebutuhan dan keinginan yang jelas. Kelima dimensi ini mengukur sejauh mana organisasi sektor publik mampu memenuhi tanggung jawabnya.

Munculnya Teknologi Informasi Komputer telah merevolusi cara kerja pemerintah yaitu *electronic government* atau *E-government* telah menggeser dan mentransformasi cara pemerintah beroperasi. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (2003), dua fenomena yang saling terkait berkontribusi pada keterlibatan *E-Government* di layanan publik. Pertama, pesatnya globalisasi yang semakin membuka produk dan layanan kompetitif antar bangsa. Kedua, kemajuan dari teknologi informasi yang menawarkan pendekatan baru dalam perbaikan dan peningkatan penyampaian layanan yang disediakan oleh otoritas lokal kepada komunitas di bawah lingkup mereka. *E-Government* saat ini tidak hanya dilihat sebagai kendaraan untuk meningkatkan penyampaian layanan publik, tetapi semakin bergeser menuju pembangunan yang berpusat pada publik (United Nations, 2012). Menurut laporan terbaru dari United Nations *E-Government Survey* (2012) *E-Government* dijuluki sebagai alat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan untuk semua (United Nations, 2012).

Menurut pendapat Emilsyah (2014) *E-Government* merupakan sistem informasi manajemen dalam bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang digunakan sebagai media informasi dan komunikasi secara interaktif antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat dan sesama lembaga pemerintahan itu sendiri. Dipengaruhi oleh lingkungan dan globalisasi membawa dampak pada ciri masyarakat yang berbasis informasi ini, membuat organisasi publik dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas yang tercermin dari adanya prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu transparan, akuntabilitas, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, responsive, efektif dan efisien (Sinambela, 2006).

Secara teoritis, konsep *E-Government* dapat dipahami sebagai upaya menjalin hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga dapat menjadi efisien, efektif dan transparan reformasi sumber daya dan sistem. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah serta memperluas partisipasi masyarakat. Penggunaan *e-government* bertujuan untuk mendukung tercapainya *good governance* (Ade Gunawan dan Budi Yuwono, 2007). Pemahaman *E-Government* itu sendiri bisa dilihat bahwa inti dari implementasi *E-Government* adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk melayani

masyarakat termasuk para pelaku bisnis secara lebih baik, cepat dan murah disertai dengan penggunaan prinsip bisnis yaitu efisiensi dan efektivitas. Menuju kepuasan orang dan pihak (Muir dan Oppenheim, Kumar, et al, 2007, dan Monga, 2008).

Electronic Government (E-Government) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membenahi aparatur pemerintahan dan mendukungnya dengan sebaik-baiknya, sejalan dengan undang-undang pelayanan publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Siregar, Marzuki, and Affan 2021). Saat ini di berbagai instansi/lembaga atau organisasi pemerintah banyak melakukan berbagai macam inovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satu diantaranya adalah dengan pengembangan layanan elektronik, saat ini berbagai instansi pemerintahan saat ini sedang giat-giatnya mengembangkan sistem pelayanan elektronik. Dasar hukum *E-Government* di Indonesia di tingkat nasional adalah Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional E-Pembangunan Pemerintah. Poin kunci dari peraturan tersebut menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Non Departemen Instansi Pemerintah, Sekretariat Agung dan Perguruan Tinggi Negeri Panglima RI Tentara Nasional, Kapolri, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk pengembangan *E-*

Government secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. *E-Government* yang dilakukan oleh pemerintah dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud transparansi dalam pelayanan publik (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim 2016). Dari sudut pemerintahan *E-Government* juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi baik intern di kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun masyarakat. Strategi pengembangan *E-Government* yang diterapkan oleh pemerintah yaitu dengan cara mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas dengan cara menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Meningkatkan peran dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi serta mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah atau pemerintah daerah otonom dengan meningkatkan *E-Literacy* masyarakat.

Menurut pendapat Kumar et.al (2007) menyatakan ada beberapa manfaat *E-Government* seperti meningkatkan transparansi dalam banyak hal termasuk biaya untuk mendapatkan sebuah layanan, penghematan biaya yang signifikan bagi pemerintah maupun publik serta mengurangi tingkat aktivitas korupsi dalam pemberian layanan publik. Pelaksanaan *E-governement*

diharapkan akan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dilakukan melalui penerapan prinsip prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehingga dengan *Prinsip good governance and clean governance* akan terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih (Siregar et al., 2021).

Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar dan akuntabel yaitu dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Namun, pada tahun 2010 disahkan peraturan baru mengenai SAP yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan serta dilaporkan tepat waktu dan dapat diandalkan. Adanya Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan setiap pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan daerahnya dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar tercipta pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki hal terpenting yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif (Zeyn, 2011). World Bank (dalam Mardiasmo, 2009) mendefinisikan *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas suatu usaha. Ada beberapa penelitian yang meneliti dampak penerapan *E-Government* dan akuntabilitas terhadap korupsi. Penelitian yang dilakukan Choi (2014) tentang pengaruh *E-Government* terhadap korupsi dengan menganalisis data antar negara (cross country) untuk memperoleh dampak yang lebih general. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-Government* memiliki pengaruh dalam pengurangan korupsi. Dalam penelitian ini *E-Government* dibagi kedalam tiga komponen yaitu infrastruktur telekomunikasi, partisipasi online dan layanan online.

E-Government di Indonesia sendiri mulai dilirik sejak tahun 2001 yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Namun dalam perjalanannya inisiatif pemerintah pusat ini kurang mendapat dukungan serta respon dari segenap pemangku kepentingan pemerintah yaitu ditandai dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal (Ordiyasa 2015). Secara faktual pelaksanaan *E-Government* di Indonesia masih dinilai sebagai proyek yang hanya dengan cukup atas kepemilikan website tanpa peduli pada optimalisasi pemanfaatan *E-Government* tersebut. Maka dari itu perlu dilihat variabel apa saja yang belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas pemerintah (Dien Novita 2014). Berdasarkan data yang ada implementasi *E-Government* di Indonesia terutama hanya pada tahap publikasi website oleh pemerintah atau hanya pada tahap informasi. Data dari Maret 2002 menunjukkan bahwa 369 kantor pemerintah telah membuka situs web mereka. Namun 2% dari situs ini gagal mempertahankan *uptime* karena keterbatasan anggaran. Saat ini hanya ada 85 situs aktif dengan berbagai pilihan (Jakarta Post 15 Januari 2003). Indikator lainnya adalah tingkat penetrasi Internet hanya 19 juta orang atau 76% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2001. Pada tahun 2002 dengan 667.000 dari pelanggan Internet dan 500.000

pengguna komputer komputer dan telepon tingkat penggunaan Internet di Indonesia dapat dikategorikan sangat rendah (Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII). Berdasarkan penelitian Ordiyasa (2015) mengenai penyebab gagalnya pengembangan *E-Government* di Indonesia bertentangan dengan pendapat banyak orang ternyata sumber masalah tidak selalu terkait dengan ketersediaan teknologi dari informasi. Faktor budaya, infrastruktur dan gaya kepemimpinan dianggap menunjukkan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan administrasi publik di pusat dan daerah dengan keterkaitan antara isu tersebut, harus diakui bahwa ketersediaan teknologi yang diwujudkan dalam masalah infrastruktur masih sering menjadi kendala di negara berkembang. Hasil identifikasi Edy Sutanta (2011) ada beberapa faktor penghambat dalam implementasi *E-Government* di Indonesia antara lain rendahnya komitmen pemerintah dalam integrasi dan juga transparansi publik, minimnya budaya berbagi informasi dan budaya tertib dokumentasi, resistensi perubahan, kelangkaan SDM yang handal, infrastruktur belum memadai dan mahal serta tempat akses yang terbatas. Mengingat kemajuan teknologi yang tersedia cara mereka digunakan dan sumber daya manusia (SDM) mengelolanya memiliki dampak besar pada kinerja pegawai pemerintah. Hasil yang diperoleh sangat bergantung pada metode sumber daya manusia (SDM). Hal ini dapat ditunjukkan dengan tersedianya teknologi yang semakin maju namun sumber daya manusia (SDM) yang menanganinya kurang optimal dan terampil yang akan berdampak pada semakin rendahnya hasil


optimal dalam pemerintahan (Kasus et al. 2003). Oleh karena itu *good governance* meliputi sistem administrasi negara dalam upaya mewujudkan *good governance* juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh (LAN & BPKP RI, 2000).

Pembayaran elektronik (*E-Payment*) merupakan salah satu bagian dari *E-Government*. Secara garis besar, transaksi pembayaran elektronik ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sebuah instansi/perusahaan. Hal ini mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sehingga membantu perusahaan dalam menghasilkan informasi transaksi yang akurat, andal, dan real time. Dengan adanya sistem transaksi pembayaran non tunai ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas, kemudahan, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan transaksi pembayaran non tunai dengan tetap menjamin unsur akuntabilitas. Adapula beberapa metode pembayaran dengan menggunakan elektronik atau *E-Payment* yaitu dengan menggunakan kartu kredit, kartu belanja (*Purchasing card*), *electronic funds transfer* (EFT), cek digital (*e-check*), uang elektronik (e-cash), micropayment, dompet elektronik (e-wallet) dan PayPal (Firmansyah et. Al 2012). Keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan *E-Payment* yakni dapat mempercepat proses

transaksi, lebih mudah dan efisien. Selain itu *E-Payment* juga mendukung gerakan green technology dimana pemakaian kertas dapat dikurangi (paper less). Agar suatu sistem *E-Payment* dapat dimanfaatkan secara luas di masyarakat Indonesia, kondisi tersebut harus menjadi perhatian khusus dalam mengembangkan suatu sistem *E-payment*. Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu inovasi pemodelan sistem *E-Payment* yang sesuai dengan masyarakat Indonesia sekarang. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembayaran dengan menggunakan uang elektronik sudah dilakukan semenjak 2007 (Bank Indonesia, 2009). Namun demikian instrumen pembayaran elektronik sampai saat ini justru semakin booming, bila dibandingkan dengan alat pembayaran lainnya. Pada 2013-2017 terjadi rata-rata pertumbuhan transaksi uang elektronik secara nominal sebesar 45,56 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada 2017 sebesar 75,2 persen dan terendah pada 2014 sebesar 14,18 persen (Tribudhi & Soekapdjo, 2019). Berikut pertumbuhan transaksi uang elektronik tahun 2017-2019 dengan diperoleh data dari Bank Indonesia.

Gambar 1. 1

Pertumbuhan Transaksi Elektronik Tahun 2017-2019



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan transaksi elektronik di Indonesia pada periode tahun 2017-2019 terjadi rata-rata pertumbuhan transaksi uang elektronik secara nominal sebesar 47 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 mencapai 74 persen. Bersamaan dengan jumlah kenaikan pertumbuhan transaksi elektronik yang semakin meningkat di Indonesia perlu disadari bersama bahwa munculnya pandemi COVID 19 juga berperan dalam mendorong pertumbuhan transaksi elektronik di dunia khususnya Indonesia berdasarkan data dari Bank Indonesia (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan transaksi online di Indonesia meningkat sebesar Rp 180,47 Triliun selama masa pandemi (Widya and Ary

2021). Transaksi online yang paling sering digunakan menurut hasil riset dari lembaga riset berbasis aplikasi, snapchart yaitu transaksi retail (28%), pemesanan transportasi online (27%), dan pemesanan makanan online (20%). Sisanya, untuk transaksi *E-Commerce* (15%) dan pembayaran tagihan (7%) (Supriyanto, 2019). Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa uang elektronik untuk transaksi sehari-hari seperti transportasi pengiriman makanan cepat saji dan belanja telah mendapatkan popularitas di kalangan konsumen Indonesia terutama di kalangan milenial dan Generasi Z yang dikenal sebagai pengguna reguler teknologi ini (Situmorang 2021). Menurut Rifah (2019) Bagi kaum milenial pembelian atau transaksi secara cashless sudah menjadi hal yang lumrah. Mereka terbiasa menggunakan perangkat elektronik seperti kartu debit kartu kredit atau uang elektronik.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan transaksi elektronik ini maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mendukungnya. Analisa faktor pendukung dilakukan berdasarkan Kerangka 7 S yaitu, yang pertama Strategi tahap ini disebut juga sebagai tahap permulaan yang berisikan tujuan atau pengenalan dan pelatihan bagi Bendahara dan pelaksana kegiatan. Kedua, Sistem sistem penatausahaan transaksi non-tunai merupakan bagian dari penatausahaan keuangan secara keseluruhan. Ketiga Struktur, pada pelaksanaan non-tunai berfokus pada perubahan sistem pembayaran yang melibatkan bendahara sebagai pembayar dengan pihak ketiga atau penerima.

Selanjutnya Sumber Daya Manusia (Staf) dan Keahlian, hal ini yang menjadikan transaksi non-tunai membutuhkan waktu dan tahapan yang cukup lama karena dibutuhkan pengetahuan tentang akuntansi atau pembukuan yang baik. Terakhir yaitu Gaya Kepemimpinan dimana transaksi non-tunai dapat dianggap sebagai budaya baru yang harus dilaksanakan, menggantikan budaya lama yang terbiasa dengan pembayaran tunai. Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya transaksi non-tunai ini mendapatkan tanggapan yang beragam dari Kepala OPD bentuknya berupa dukungan atau malah resistensi (Hendrawan, Anisah, and Nafidah 2019). Hal tersebut membuat hasil penelitian Kurnia (2020) bahwa penerapan Transaksi Non Tunai ini dirasakan dapat meningkatkan perwujudan prinsip *Good governance* terutama prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Dengan adanya penerapan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, dikarenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah. Penelitian yang dilakukan oleh Agbata dan Egbunike (2020) implementasi *E-Payment* di negara Nigeria memberikan pengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pada pemerintahan negara Nigeria. Didukung dengan penelitian Tribudhi & Soeharjoto (2019) dengan judul Determinasi transaksi dengan menggunakan uang elektronik di Indonesia menjelaskan bahwa penelitian ini membawa pengaruh yang positif terhadap variabel jumlah transaksi uang elektronik di

Indonesia yang tentunya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dengan adanya *E-Government*, pemerintah juga memberikan inovasi terhadap suatu sistem keuangan yang bisa memberikan kemudahan kinerja organisasi pemerintah yaitu *E-Service*. Salah satu proyek utama *E-Government* termasuk layanan elektronik (*E-Services*), bertujuan untuk memungkinkan warga memiliki akses layanan 24jam seperti pembayaran online contohnya tagihan listrik dll. Pelayanan sistem elektronik yang dilakukan oleh pemerintah, diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres No. 95 Tahun 2018). Dalam ketentuan Perpres ini menyebutkan bahwa “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE”. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Tengah pada 2018 sebesar 2,64 dan ditarget pada tahun 2023 menjadi 3,24. Dua strategi utama adalah direct services dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Direct services dilakukan melalui road show dan jemput bola sebagai upaya perwujudan open government. Di mana terdapat keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik, komunikasi dan serapan aspirasi publik. Adapun digitalisasi pemerintahan dilakukan melalui pengembangan jaringan infrastruktur teknologi informasi,

pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (*E-Government*) dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya (Tengah 2019).

Salah satunya di Jawa Tengah sendiri berbagai kemudahan seperti kecepatan pelayanan, transparansi, dan peningkatan kinerja birokrasi dapat diraih melalui *Government Resources Management System* selanjutnya disingkat GRMS. Penerapan GRMS tersebut memiliki dasar pemikiran bahwa korupsi sudah banyak bentuknya melibatkan banyak pihak dan menggerogoti keuangan negara. Untuk itu diperlukan sikap termasuk tata kelola yang baik. Kasus et al. (2003) berpendapat *Government Resources Management System* memiliki beberapa tujuan seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah, sebagai data pendukung peristiwa dan situasi terkait perubahan kelangsungan usaha dan kendalanya dan memudahkan visualisasi perkiraan beban yang harus dikeluarkan untuk membiayai setiap kegiatan dalam setiap proses selama waktu yang telah ditentukan dan waktu pelaksanaan. Sistem pengelolaan sumber daya pemerintah dapat memenuhi tuntutan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dan memantu masyarakat secara efisien, efektif, sederhana, hemat biaya, terbuka dan akuntabel program yang maksimal. *Government Resources Management System (GRMS)* yang diterapkan oleh Provinsi Jawa Tengah yaitu suatu aplikasi yang tertata di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam aplikasi GRMS memuat diantaranya system *E-Budgeting, E-Project Planning, E-HSB, E-*

Penatausahaan, *E-Delivery*, *E-Controlling*, *E-Monev* serta GPH yang dilaksanakan pada Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan Buchari (2016) menunjukkan bahwa implementasi program *E-Service* melalui E-Kelurahan belum berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hambatan yang menghambat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program E-Kelurahan dengan harapan pemerintah Kota Bandung segera menyediakan tenaga pelaksana profesional atau dengan diadakannya pelatihan bagi aparat kewilayahan dalam penggunaan aplikasi agar lebih efektif dan efisien sama halnya dengan program E-SAMSAT yang diterapkan di kota Medan Utara ini dianggap belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dikarenakan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan melalui program E-SAMSAT masih belum memenuhi prinsip-prinsip dan kriteria kualitas pelayanan publik (Siregar dan Affaan, 2021). Hasil penelitian tersebut berbanding dengan hasil penelitian Mulyono (2020) penelitian tersebut memberikan implikasi positif bagi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Gresik dan LPSE Kabupaten Gresik, melalui pelayanan elektronik program *E-Procurement* pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dengan demikian proses pengadaan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif.

Untuk mewujudkan sistem pemerintah yang baik (*good governance*) yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Menurut Keppres No. 20/2006 disebutkan bahwa *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan proses untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas administrasi pemerintahan. Pemerintah Indonesia mendorong keterbukaan informasi bagi warga negara dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, di antaranya kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mardiasmo (2002) berpendapat bahwa *Good Governance* dianggap sebagai suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik yang dilaksanakan oleh pemerintah yang baik. Salah satunya adalah sistem anggaran berbasis elektronik (*E-Budgeting*), yang juga merupakan bagian dari *E-Government* yang sesuai dengan peraturan pemerintah dengan tujuan membantu dan memudahkan dalam mengelola data Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), untuk dijadikan sebuah dokumen pengajuan anggaran RKA-SKPD yang layak dan valid sehingga dapat mendukung keputusan manajerial dalam penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) itu sendiri.

Masalah Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena maraknya korupsi yang begitu amat massif menjalar ke seluruh tubuh instansi-instansi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah, bahkan sampai tingkat Kelurahan/Desa. Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini sangat mengharapkan agar korupsi yang merajalela di Indonesia dapat segera ditumpas dengan secepat-cepatnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga merupakan instrumen kebijakan, anggaran daerah yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Menindaklanjuti UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Instruksi tersebut mengamanatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan menu konten bernama Transparansi Pengelolaan APBD pada website resmi pemerintah dan mempublikasikan data saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Dito dan Puja (2019) dengan judul Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* terhadap Transparansi Keuangan Daerah di Indonesia, penelitian ini dilakukan pada 32

pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jeda waktu selama tiga tahun, yaitu data implementasi *E-Budgeting* tahun 2016-2018 dihubungkan (diregresikan) dengan data transparansi keuangan daerah tahun 2018 dengan penelitian yang serupa juga diterapkan di Daerah kota Binjai Sumatra Utara (Anggi Pratama dan Atika, 2019) menjelaskan bahwa implementasi *E-Budgeting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan dan akuntabilitas keuangan. Didukung dengan hasil penelitian Wahyu Setyawan dan Rindu (2020) Kualitas Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern sebelum dan sesudah Implementasi *E-budgeting* di Pemerintah Daerah Indonesia memberikan peningkatan yang baik pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah setelah implementasi sistem *E-Budgeting* perencanaan, penyusunan dan realisasi anggaran pembangunan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Anggi Pratama Nasution dan Atika (2019) dengan judul Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan menambahkan variabel *E-Payment* dan *E-service* serta variabel dependen yang lebih general yaitu Akuntabilitas Keuangan Publik. Alasan dengan penambahan variabel *E-Payment* dan *E-Service* yang juga termasuk ke dalam faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan *E-Governance* dan dilihat juga dari

fenomena yang ada bahwa hampir semua hal yang dilakukan di zaman sekarang menggunakan sesuatu yang berbasis teknologi. Salah satunya teknologi informasi komputer yang telah merevolusi cara kerja pemerintah yaitu dengan *E-Government* yang tentunya memudahkan untuk hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat melalui program pembayaran elektronik dan pelayanan elektronik yang tentunya dapat diakses kapan saja dan dimana saja sehingga dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Perbedaan selanjutnya penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada populasi dan sampel yang digunakan. Orisinalitas dalam penelitian ini adalah adanya variabel akuntabilitas keuangan publik sebagai variabel baru yang akan diuji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh positif *E-Payment, E-Service dan E-Budgeting* terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah *E-Payment* berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik?
- 2) Apakah *E-Service* berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik?
- 3) Apakah *E-Budgeting* berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik?

C. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka disusun batasan masalah agar penelitian ini menjadi lebih terfokus, terarah dan tidak jauh dari inti masalah sehingga diberi batasan masalah sebagai berikut :

- 1) Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *E-Payment*, *E-Service*, *E-Budgeting* dan Akuntabilitas Keuangan Publik
- 2) Data penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Jawa Tengah Tahun 2017-2019
- 3) Objek penelitian ini adalah Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun 2017-2019 dari 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis *E-Payment* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis *E-Service* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis *E-Budgeting* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik.

E. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis :

- 1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh sistem *E-Payment*, *E-service* dan *E-Budgeting* serta Akuntabilitas Keuangan Publik yang selama ini di kelola pemerintah guna meghasilkan informasi yang digunakan untuk umum.
- 2) Secara praktis penelitian ini dapat digunakan oleh para pengelola dan instansi akuntansi sektor publik di Indonesia dalam mengembangkan *E-Payment*, *E-service* dan *E-Budgeting* guna untuk meningkatka n Akuntabilitas Keuangan Publik serta meningkatkan kinerja pemerinta h daerah.

